

Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

^{1*)}Yossy Yopinka dan ²⁾Rima Auliya Martha Agustina

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Binaniaga Indonesia

¹⁾yossyyopinka@gmail.com

^{*)}Corresponding author

Received: Juli 2026, Accepted: Agustus 2026, Published: September 2026, DOI: 10.33062/jkf.v2i3.109

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada SMK-SMAK Bogor untuk laporan keuangan periode tahun anggaran 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Untuk mendukung penelitian tersebut, dilakukan metode pengumpulan data yang terdiri dari studi literatur, studi lapangan, dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap pada SMK-SMAK Bogor secara keseluruhan telah sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap, namun masih terdapat penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam neraca dan CaLK yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: akuntansi, aset tetap, neraca

PENDAHULUAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara wajib ditingkatkan oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Penetapan Undang-Undang (UU) nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan akuntabilitas aparatur negara dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Peningkatan akuntabilitas aparatur dalam pengelolaan asset negara sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder lainnya terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban ikut berpartisipasi mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai bagian dari masyarakat dunia. Konsekuensi dari hal ini adalah Pemerintah Pusat/Daerah wajib menyampaikan informasi pemerintahan secara transparan dan akuntabel kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan pada organisasi pemerintah yang disajikan dalam Laporan keuangan. Laporan Keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai alat untuk memonitor dan menilai efisiensi kinerja manajer publik dan memungkinkan pihak eksternal untuk menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya organisasi. Laporan keuangan juga memberikan jaminan kepada para pengguna laporan keuangan dan penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual, menyatakan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah. Pedoman tersebut mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya *good governance*.

Salah satu elemen di dalam laporan keuangan adalah aset yang terdapat pada neraca keuangan. Aset terdiri atas aset lancar dan aset tetap. Perlakuan akuntansi atas aset tetap diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam lampirannya yakni Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (PSAP 07).

KERANGKA TEORI

Pengertian Akuntansi

Menurut Sunarno Sastroatmodjo dan Eddy Purnairawan (2021:1) Akuntansi dalam prinsipnya merupakan suatu proses yang mencakup pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh akuntan secara sistematis dan kronologis serta disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan laporan keuangan.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi Pemerintahan mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Pengertian Aset Tetap

Aset Tetap merupakan salah satu aset yang dimiliki Perusahaan dan mempunyai manfaat, serta pengaruh yang cukup besar terhadap aktivitas dan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. Aset tetap atau aktiva tetap adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan yang diperuntukkan atau dipergunakan demi kepentingan operasional perusahaan atau dengan kata lain aktiva tersebut tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan

Aset tetap dalam PSAP No. 07 di definisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi Aset Tetap.

Aset tetap dalam PSAP No. 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam Paragraf 7, Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas pemerintahan. Aset tetap diklasifikasikan seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam bangunan.

Pengakuan Aset Tetap

Berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 15-19 PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa "Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan".

Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar.

Pertukaran Aset Tetap

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 42) aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Pengukuran berikutnya

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal apabila ada transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, maka pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut diantaranya perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Akrua Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) dan Pengungkapan

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 59) : Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian berdasarkan biaya perolehan. Selanjutnya mengenai pengungkapan, standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 79) : Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 77-79 PP No. 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Pengungkapan Aset Tetap

Menurut Halim (2014:309), “selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)”. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*) dan Pengungkapan

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 80) : Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian berdasarkan biaya perolehan. Selanjutnya mengenai pengungkapan, standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 79) : Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap.

Perlakuan Aset Tetap

1. Pengakuan, menurut standar akuntansi pemerintahan menurut SAP BA Pernyataan No. 7 untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria, berwujud dan: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
2. Pengukuran dan penilaian awal, menurut SAP BA Pernyataan No. 7 aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selanjutnya SAP BA Pernyataan No. 7 juga menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
3. Pertukaran aset, menurut SAP BA Pernyataan No. 7 suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
4. Pengukuran berikutnya, menurut SAP BA Pernyataan No. 7 aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal apabila ada transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.
5. Penyusutan menurut standar akuntansi pemerintahan SAP BA Pernyataan No. 7 adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai yang aset tetap yang tercatat dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional
6. Penilaian kembali (*revaluation*), menurut standar akuntansi pemerintahan SAP BA Pernyataan No. 7 menyatakan bahwa Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian berdasarkan biaya perolehan. Selanjutnya mengenai pengungkapan, standar akuntansi pemerintahan; Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang mendukung penelitian ini, seperti bukti transaksi, jurnal, hingga laporan keuangan Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor serta dokumen lainnya.

Penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Metode Studi Kepustakaan
Adalah metode dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku sumber dan literatur, majalah, artikel di internet, undang-undang untuk digunakan sebagai landasan teori. Pengertian dan konsep untuk meningkatkan pemahaman terhadap obyek yang diteliti
2. Metode Observasi
Adalah metode pengumpulan data dengan mengambil secara langsung kegiatan instansi pemerintahan yang akan diteliti.

Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang diteliti merupakan data sekunder. Data sekunder adalah suatu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang bukan oleh periset itu sendiri untuk tujuan yang lain, artinya data yang diperoleh oleh pihak kedua. Data ini dapat diperoleh dari beberapa referensi seperti dokumentasi, arsip dan data lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik non probability sampling dengan cara pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiono (2017: 144) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sampel mana yang paling bermanfaat. Adapun sampel yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah data aset tetap tahun 2021, yang tercantum dalam laporan keuangan, laporan aset tetap dan Catatan atas laporan keuangan (CaLK) Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam mempermudah proses pencatatan Aset Tetapnya, SMK-SMAK Bogor mengklasifikasikan aktiva tetapnya kedalam 6 kategori: Aset tetap diklasifikasikan seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam bangunan. Jika melihat data tersebut untuk klasifikasi aset tetap di Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor telah sesuai dengan klasifikasi yang terdapat pada PSAP BA No. 7 Paragraf 7.

Pengakuan

Berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 15 PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa, Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap

Pengukuran aset tetap diakui sebesar harga perolehan, dimana harga perolehan merupakan semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, mulai dari biaya pembelian, semua biaya-biaya yang timbul hingga aset tetap tersebut siap beroperasi. Berdasarkan pengukuran aset tetap yang terdapat pada PSAP BA No. 7 Paragraf 20 PP No. 71 Tahun 2010, Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 23) aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Hasil analisa yang diperoleh yaitu Penilaian Awal Aset Tetap pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor sudah sesuai dengan pernyataan tersebut, dimana aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan

Pertukaran Aset Tetap

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 43) aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Hasil analisa yang diperoleh yaitu belum pernah terjadi Pertukaran Aset Tetap pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor, apabila terjadi penilaiannya tetap mengacu pada PSAP 07.

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal apabila ada transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Apabila terjadi kondisi dimana memungkinkan untuk penilaian kembali, maka aset tetap disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

1. Penyusutan

Adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai yang aset tetap yang tercatat dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional (PSAP, 2010).

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Informasi

penyusutan meliputi:

- a. Nilai penyusutan
- b. Metode penyusutan yang digunakan
- c. Masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 54 PP No. 71 Tahun 2010, nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional, dalam hal ini disebut akumulasi penyusutan dan beban penyusutan.

2. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

Berdasarkan PSAP BA No. 07 Paragraf 59 PP No. 71 Tahun 2010, Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Pada Tahun 2017 dan 2018 Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2018.

Berdasarkan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka revaluasi aset, BPK berpendapat bahwa pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil revaluasi Tahun 2017-2018 beserta perbaikannya pada Audited Tahun 2019. Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

3. Penghentian dan Pelepasan

Berdasarkan PSAP BA No. 07 Paragraf 77-79 PP No. 71 Tahun 2010, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD. Hasil analisa yang diperoleh pengelolaan Penghentian dan Pelepasan aset tetap pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor tetap mengacu pada PSAP 07.

Pengungkapan aset tetap

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor telah mengungkapkan hal-hal menyangkut aset tetap sesuai dengan PSAP BA No. 7 Paragraf 80 PP No. 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Tanah

Berdasarkan PSAP Nomor 07 yang diatur dalam PP nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Tanah disajikan di neraca sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu di dalam Laporan Keuangan harus diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis Tanah yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi tanah lainnya. Berdasarkan hasil review atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor dalam pelaksanaan telah mencantumkan:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi tanah lainnya.

2. Peralatan dan Mesin

Berdasarkan PSAP Nomor 07 yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Peralatan dan Mesin disajikan di neraca sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian Peralatan dan Mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Peralatan

dan Mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu di dalam Laporan Keuangan harus diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan: Penambahan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), dan Mutasi lainnya.
- c. Informasi penyusutan meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan
 - 3) Masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

Sementara berdasarkan revidi atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor pelaksanaan pengungkapan Peralatan dan Mesin telah mencantumkan:

- a. Dasar penilaian yang digunakan.
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi lainnya.

Hasil analisa yang diperoleh yaitu pengungkapan Peralatan dan Mesin di Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 dan terdapat penyusutan.

3. Gedung dan Bangunan

Berdasarkan PSAP Nomor 07 yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Gedung dan Bangunan disajikan di neraca biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Gedung dan Bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu di dalam Laporan Keuangan harus diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi lainnya.
- c. Informasi penyusutan meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan
 - 3) Masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

Sementara berdasarkan revidi atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor pelaksanaan pengungkapan Gedung dan Bangunan telah mencantumkan:

- a. Dasar penilaian yang digunakan
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi lainnya.

Hasil analisa yang diperoleh yaitu pengungkapan atas Gedung dan Bangunan di Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 namun terdapat penyusutan.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berdasarkan PSAP Nomor 07 yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di neraca sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu di dalam Laporan Keuangan harus diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi lainnya.
- c. Informasi penyusutan meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan
 - 3) Masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

Sementara, berdasarkan revidi atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor pelaksanaan pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan telah mencantumkan:

- a. Dasar penilaian yang digunakan
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi lainnya.

Hasil analisa yang diperoleh yaitu pengungkapan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan di Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 dan terdapat tentang penyusutan.

5. Aset Tetap Lainnya

Berdasarkan PSAP Nomor 07 yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap lainnya disajikan di neraca sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap

lainnya dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu di dalam Laporan Keuangan harus diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi lainnya.
- c. Informasi penyusutan meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan
 - 3) Masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Sementara berdasarkan revidi atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor pelaksanaan pengungkapan aset tetap lainnya telah mencantumkan:

- a. Dasar penilaian yang digunakan
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi lainnya.

Hasil analisa yang diperoleh yaitu pengungkapan atas Aset Tetap Lainnya di Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 dan terdapat tentang penyusutan.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berdasarkan PSAP Nomor 07 yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan di neraca sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu di dalam Laporan Keuangan harus diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi lainnya.
- c. Informasi penyusutan meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan
 - 3) Masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Sementara berdasarkan revidi atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor pelaksanaan pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan lainnya telah mencantumkan:

- a. Dasar penilaian yang digunakan
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, dan Mutasi lainnya.

Pada Tahun 2021 yang berakhir 31 Desember 2021 tidak ada mutasi penambahan dan pengurangan terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Hasil analisa yang diperoleh yaitu pengungkapan atas Konstruksi Dalam Pengerjaan di Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan akuntansi aset tetap pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntansi aset tetap Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor sebagian besar telah sesuai dengan standar yang berlaku, dengan berdasarkan pada indikator pengukuran sebagai berikut:
 - a. Pengakuan aset tetap Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor telah sesuai dengan PSAP BA 07 PP No. 71 Tahun 2010,
 - b. Pengukuran aset tetap Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor telah sesuai dengan PSAP BA 07 PP No. 71 Tahun 2010;
 - c. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor telah sesuai dengan PSAP BA 07 PP No. 71 Tahun 2010;
 - d. Penyusutan aset tetap Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor telah sesuai dengan PSAP BA 07 PP No. 71 Tahun 2010;
 - e. Penghentian serta pelepasan aset tetap Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor telah sesuai dengan PSAP BA 07 PP No. 71 Tahun 2010; dan
 - f. Pengungkapan informasi aset tetap pada Catatan Atas Laporan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor sudah lengkap. Dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor telah mencantumkan masa manfaat aset tetap dan tarif penyusutan aset tetap.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor antara lain sebagai berikut:

1. Guna menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar, Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor harus menganalisis transaksi dengan benar pula. Hal ini mengingat proses awal dari penyusunan laporan keuangan adalah menganalisis dan menjurnal (mencatat) transaksi. Agar analisis transaksi yang dilakukan benar, maka sangat diperlukan pemahaman mengenai perlakuan akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan dari setiap akun.
2. Dalam hal pengungkapan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor harus mengungkapkan informasi tentang pos-pos laporan keuangan secara lengkap. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menangani BMN (Barang Milik Negara), sehingga pengelolaan dan penatausahaan BMN (Barang Milik Negara) pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor dapat berjalan dengan baik, melalui pengikutsertaan staf di bidang penatausahaan aset tetap dalam diklat berkenaan dari lembaga berwenang.
4. Data transaksi BMN (Barang Milik Negara) harus disampaikan setiap akhir bulan oleh satker untuk penyusunan neraca dan penyampaian laporan harus tepat waktu.
5. Untuk waktu yang akan datang, diharapkan Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor membuat prosedur verifikasi dan rekonsiliasi internal.
6. Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor dapat meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) supaya kegiatan inventarisasi dan revaluasi aset tetap dapat segera dilaksanakan.
7. Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor dapat meningkatkan koordinasi dengan Biro Keuangan Kementerian Perindustrian supaya kegiatan penghapusan aset tetap dapat segera dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anselm. Strauss. & Juliet Corbin. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Awalia Nurdin. (2022). *Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No.07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar*.
- Dwi Ratmoko & Mahfud Solihin. (2017). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Dalam *Buku Kedua* (hal. 164). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Erlina & Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Dalam *Edisi Pertama* (hal. 274). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, Kusufi, & Muhammad Syam. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hans Kartikahadi, Sylvia Veronica Siregar, Rosita Uli Sinaga & Merlyana Syamsul. (2016). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAK Berbasis IFRS. Dalam *Buku I* (hal. 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Hendryadi, Tricahyadinata I., & Zannati R. (2019). *Metode Penelitian : Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Ivan Setiadi, Anhulaila M. Palampanga & Nina Yusnita. (2018). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Donggala. *e-Jurnal Katalogis ISSN : 2302-2019*, 6(4) : 19-20.
- Khojanah Hasan, Aliviatu Zahro, Dwi Anggarani & Endah Puspitosarie. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap pada RSUD DR. SAIFUL ANWAR Malang. *Jurnal Akuntansi STIEM Palopo Edisi Februari 2023 Vol. 9 No.1, p-ISSN 2339-1502, e-ISSN 2723-1070*.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2014). *Intermediate Accounting, Second Edition, IFRS Edition*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Madekhan. (2018). Posisi dan Fungsi Teori dalam Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 72.
- Martikawati Gubali, Jantje Tinangon & Rudy Pusung. (2018). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(3), 216-224.
- Mentu Ezra Paula & Jullie J Sondakh. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Palandeng, R. A. (2022). Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ippmekosobudkum Unsrat*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Pramudiana & Agatha Arne. (2017). *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

- Ramdany & Yuni Setiawati. (2021). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara (BMN). *Jurnal Akuntansi*.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga Adaptasi IFRS.
- Samryn, L. M. (2014). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sastroatmojo, Sunarno & Eddy Purnairawan. (2021). *Pengantar Akuntansi*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Sudaryati. (2013). *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No.07 Tentang Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tangerang Selatan*.
- Sugiono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D. Dalam Sugiono. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan. (2013). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi Dalam Bisnis*. Jakarta : Indeks.
- Veronika Mulalinda & Steven J. Tangkuman. (2014). Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. *Jurnal EMBA ISSN 2303-1174*, 521-523.